



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0875/Pdt.G/2010/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

#### Berlawanan dengan:

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:0875/Pdt.G/2010/PA.Slw.tanggal 07 Mei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 06 Mei 2010 dengan register Nomor: 0875/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 547/94/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ; -  
Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama -/+ 4 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ; -
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada awal bulan Oktober 2009 rumah tangga mulai goyah, tidak ada kecocokan lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan factor ekonomi yang selalu kurang, dimana Tergugat dalam memberikan uang nafkah tidak pernah utuh dikarenakan uang tersebut dibagi dua yaitu untuk orang tua Tergugat sendiri, dan sisanya untuk Penggugat dan disamping itu juga Tergugat seringkali telepon- teleponan dan sms-an dengan sembunyi - sembunyi dengan wanita lain yang isi sms-nya sayang sayangan, sehingga rumah tangga tidak harmonis;

4. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan November 2009 rumah tangga terjadi puncak pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Tegal hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm$  5 bulan, Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, tidak pernah kirim nafkah serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya  
dimuka sidang;-

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang  
timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,  
Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan  
karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama  
Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT)  
kepada Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri,  
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak  
mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah  
dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat  
panggilan ( relaas ) Nomor : 0951/Pdt.G/2010/PA.Slw.,  
tanggal 05 Juli 2010, 10 Agustus 2010 dan 22 September 2010.  
Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan  
surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh  
Penggugat ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ; -

**A. Alat bukti surat : -**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Penggugat Nomor: 280387/0183, tanggal 06 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, , alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: 547/94/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, , alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;

**B. Alat bukti saksi : -**

1. SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa sejak Oktober 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah berkumpul bersama lagi; -

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi; -

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pernah mejadi tetangga Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- bahwa, terakhir setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Oktober 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, , puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah kumpul bersama lagi, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁSí  
'ä tçÀ~uFÛ~ âÀ°Z°~ÀQÎ' ýau

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sejak awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselsihan dan pertengkaran, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri, , sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan tidak memperdulikan Pengugat lagi ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ; -

Menimbang, , dan Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi : -

**fhnŪ æZFjp± zpl °á¾u,u± İ×ä EhX± °  
×zÊ knì sYä**

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ";



Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat  
(**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan  
iwadl sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) ;
5. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung  
sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu  
rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari  
Selasa, tanggal 26 Oktober 2010 M. bertepatan dengan  
tanggal 18 Dzulqo'dah 1431 H. oleh Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.  
sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.  
ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan Drs. NURYADI SISWANTO M.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh  
SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut  
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**Drs.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

ttd

**Drs. NURYADI SISWANTO M.H.**

HAKIM KETUA

ttd

**Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.**

PANITERA PENGANTI

ttd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SOBIRIN, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

**Jumlah - Rp. 346.000,-**

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan hukum tetap  
Tanggal: .....

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA/SEKRETARIS

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**  
NIP. 19540505 198103 2 003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)